

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS DAN
HAK KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Peran Pemerintah Desa Jabon Kabupaten Kediri Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19)**

SKRIPSI

Oleh :

KHOLIFATUN QIBTIYAH

NIM. C94219087



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifatun Qibtiyah
NIM : C94219087
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Tugas Dan Hak Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Peran Pemerintah Desa Jabon Kabupaten Kediri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Januari 2022
Saya yang menyatakan,



Kholifatun Qibtiyah
NIM. C94219087

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kholifatun Qibtiyah
NIM. : C94219087
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Tugas Dan Hak Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Peran Pemerintah Desa Jabon Kabupaten Kediri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 Desember 2022
Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kholifatun Qibtiyah

NIM. : C94219087

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 09 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji II

Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I
NIP. 197504232003122001

Penguji III

Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV

Daman Huri, M. Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 13 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

KEMENTERIAN Agama,

REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. HON. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kholifatun Qibtiyah
NIM : C94219087
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : kholifatun0508@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS DAN HAK KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Peran Pemerintah Desa Jabon Kabupaten Kediri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2023
Penulis

(Kholifatun Qibtiyah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Tugas Dan Hak Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Peran Pemerintah Desa Jabon Kabupaten Banyakan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19)” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yakni bagaimana implementasi tugas dan hak kepala desa berdasarkan pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap kinerja kepala desa jabon dalam hal pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid-19 serta menjawab bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi tugas dan hak kepala desa berdasarkan pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap kinerja kepala desa jabon dalam hal pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid-19.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mana hasil penelitian di dapat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sosiologi hukum dengan hasil data deskriptif analisis yang kemudian di olah dengan pola deduktif, yakni dengan memaparkan teori *fiqh siyāsah dustūriyah* yang bersifat umum dan kemudian ditarik ke dalam hal yang khusus terkait tugas dan hak kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Jabon Kabupaten Kediri selama masa pandemi covid-19.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kepala desa selama masa pandemi covid-19 di Desa Jabon belum optimal dan pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik dikarenakan ada beberapa kendala seperti kurangnya komunikasi antara warga dan pihak pemerintah desa terutama kepala desa yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian berdasarkan tinjauan *fiqh siyāsah* seorang kepala desa sebagai pemimpin (*imāmah*) memiliki tugas penting untuk menjadikan masyarakat sejahtera dan memberikan kemaslahatan dengan arahan yang jelas ketika terjadi situasi yang rumit terutama pada masa terjadinya pandemi covid-19.

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam rangka terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Desa Jabon Kabupaten Kediri, maka diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menjabarkan terkait kebutuhan masyarakat terutama dalam keadaan-keadaan tertentu yang dianggap darurat, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat agar kepala desa dapat mewujudkan apa yang dibutuhkan masyarakat melalui program-program yang selaras dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN PEMERINTAHAN DESA.....	21
A. Konsep Kepemimpinan Dalam <i>Fiqh Siyāsh</i>	21

1. Definisi Dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	25
3. Pengertian <i>Imāmah</i> (Pemimpin).....	28
4. Syarat-Syarat Pemimpin.....	30
5. Kewajiban-Kewajiban Pemimpin	31
6. Tugas Pemimpin.....	33
7. Hak-Hak Pemimpin.....	34
B. Tugas Dan Hak Kepala Desa Dalam Undang-Undang Desa	36
1. Desa dan Kepala Desa.....	36
2. Pemerintah Desa.....	38
3. Pemerintahan Desa.....	39
4. Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	39
5. Hak-Hak Kepala Desa.....	40

**BAB III TUGAS DAN HAK KEPALA DESA JABON DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI
COVID-19 MENURUT PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6**

TAHUN 2014 TENTANG DESA.....	41
A. Gambaran Umum Desa Jabon.....	42
1. Sejarah Desa Jabon.....	42
2. Letak Geografis	43
3. Visi dan Misi Desa Jabon.....	43
4. Struktur Kepengurusan Desa Jabon	46
B. Data Desa Jabon	48
C. Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.....	49

BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP TUGAS DAN HAK KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	65
A. Analisis Tugas Dan Hak Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.....	65
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Tugas Dan Hak Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.....	71
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Pengurus Desa Jabon	46
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perangkat dan Staf Desa Jabon.....	47
Tabel 2. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok.....	48
Tabel 3. Data penduduk Desa Jabon berdasarkan tingkat pendidikan.....	49
Tabel 4. Data Narasumber Desa Jabon Kabupaten Kediri.....	51



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *dhesi*, yang berarti tanah kelahiran, tanah tumpah darah.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa ialah kesatuan dalam masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan hak asal usul dan kepentingan dalam masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai dengan hak tradisional adat dan budaya yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (3), dijelaskan mengenai Pemerintah Desa yakni Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban seorang kepala desa. Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tugas dari seorang kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³ Kemudian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala

¹ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: AURA, 2022), 1, <http://repository.lppm.unila.ac.id/40442/> (accessed Oktober 23, 2022).

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.⁴ Hal ini desa mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat guna kemajuan desa yang berkelanjutan.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan penanggung jawab utama yakni pada bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.⁵ Yang mana kepala desa dan perangkat desa berperan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kepala pemerintahan, kepala desa sebagai pengayom masyarakat di desa memiliki peran penting dalam pemerintahan desa untuk mensejahterakan masyarakatnya, terutama pada masa pandemi covid-19. Munculnya covid-19 ini sejak awal sudah banyak merugikan masyarakat bukan hanya dalam hal kesehatan tetapi juga perekonomian. Oleh karena itu diperlukan adanya tindakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakatnya pada masa pandemi covid-19, salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan memiliki konsep yang lebih luas dari

⁴ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Mirza Rahmatillah, Ridwan Nurdin, "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 94. accessed Oktober 9, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14208/>.

sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).⁶

Ditinjau dari perspektif pluralis, pemberdayaan masyarakat suatu proses untuk menolong individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Sasaran yang dituju masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk mencapai kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.⁷ Adanya suatu pemberdayaan masyarakat dan pengembangannya tidak lepas dari peran pemerintah desanya. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat menjadi indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan juga sebagai pemimpin serta koordinator pemerintahan desa dalam mengatur rumah tangga desanya, dengan melakukan pembinaan serta pembangunan masyarakat dan peningkatan ekonomi di desa. Pengaruh dari peranan kepala desa ke masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya yaitu dengan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat desa dan perekonomian desa, serta koordinasi partisipatif pembangunan desa.⁸

⁶ Zubaedi, *Pengembangan masyarakat: wacana dan praktik* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2013), 21, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4430/> (accessed Oktober 26, 2022).

⁷ Fandayani Kapita, Johannis Eduard Kaawon, Johny P. Lengkong, "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)," *Usrat: Jurnal Eksekutif 1*, no. 1 (2017): 2. Accessed November 7, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15564>.

⁸ Sigit Suwardianto, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman* (Yogyakarta, Juli, 2015), 95, accessed November 7, 2022, <https://core.ac.uk/download/33524632.pdf>.

Desa Jabon sebuah desa di Kabupaten Kediri yang berada di wilayah Kecamatan Banyakan. Pemerintah Desa dan Kepala Desa Jabon secara umum dalam menjalankan tugasnya masih memiliki kekurangan, yang demikian itu dapat dilihat dari kinerja kepala desa yang belum sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku, seperti dalam hal pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan perekonomian dan pembinaan masyarakat terutama pada masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021.⁹ Pandemi covid-19 memiliki dampak hingga tingkat global pada aspek kehidupan termasuk perekonomian. Untuk mengurangi dampak negatif akibat pandemi covid-19, pemerintah di Indonesia membuat beberapa program antara lain program keluarga harapan, kartu prakerja, bantuan sosial, dan penurunan tarif listrik, yang memang sudah rutin dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi karena dampak pandemi covid-19 membuat pemerintah kemudian menambah jumlah penerima program-program tersebut. Penyebaran covid-19 di Indonesia sudah merambah hingga ke desa-desa, yang mengakibatkan banyak warga desa meninggal dunia dan terinfeksi oleh virus corona.

Hal tersebut jika dilihat pada zaman Nabi Muhammad SAW ternyata juga pernah terjadi peristiwa serupa dengan adanya wabah penyakit yang menular dengan cepat dalam suatu wilayah yang menyebabkan banyak warga meninggal. Adanya wabah tersebut juga mengakibatkan sahabat Abu Bakar dan Bilal terjangkit penyakit demam. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ketika sahabat Nabi Umar bin al-Khattab bepergian menuju Syam, Umar bertemu dengan Abu 'Ubaidah yang mengabarkan bahwa Syam sedang terjangkit *tha'un* (wabah penyakit semacam

⁹ Ulfa Azalia (Warga Desa Jabon RT 03 RW 03), Wawancara, Kediri, November 8, 2022.

kolera dan lepra) (Muslim ibn al-Hajjaj, 2006:1737).¹⁰ Merujuk pada beberapa literatur kitab hadist, terdapat empat peristiwa yang mengindikasikan bahwa pada zaman Nabi dan Sahabat pernah terjadi wabah penyakit yang menyebar dengan cukup cepat. Pertama, dari sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar dan Bilal pernah tertular penyakit ketika berada di Madinah. Kedua, ketika dalam perjalanan menuju Syam, Umar bin Khattab di beri kabar oleh Abu 'Ubaidah bahwa Syam sedang terjangkit *tha'un*. Ketiga, terjadinya wabah *tha'un* di Khuffah. Keempat, saat Rasulullah memerintahkan untuk jangan mendekati tanah bernama Abyan ketika Farwah bin Musaik al-Muradi bertanya yang tanahnya terdapat wabah, yaitu tanah bernama Abyan.¹¹

Melihat bahwa peristiwa wabah penyakit pernah terjadi pada zaman Nabi, dan terjadi pula peristiwa pandemi covid-19 di Indonesia yang sudah merambah hingga ke desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja kepala desa juga sangat penting sebagai pemimpin ketika terjadi peristiwa yang tidak di duga. Kurangnya kesadaran kepala desa dan pemerintah desa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa terutama pada masa pandemi covid-19 dapat menyebabkan prinsip-prinsip dari Undang-Undang Desa tidak berkembang. Terdapat sekitar 50 orang lebih warga Desa Jabon yang terdampak covid-19 pada tahun 2020-2021. Sebelum kasus covid-19 membeludak seperti tahun 2020-2021, kurangnya sikap perhatian dan pengawasan yang merata

¹⁰ M. Royyan Nafis Fathul Wahab, Ahmad Ainun Najib, Sofi Faiqotul Hikmah, "Kontekstualisasi Hadist tentang Tha'un dalam menangani pandemi covid-19," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam I*, no. 1 (February, 2021): 153. accessed December 24, 2022, <https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1087>.

¹¹ M. Royyan Nafis Fathul Wahab, Ahmad Ainun Najib, Sofi Faiqotul Hikmah, "Kontekstualisasi Hadist tentang Tha'un dalam menangani pandemi covid-19," 155.

dari pemerintah Desa Jabon menyebabkan banyak warga Desa Jabon yang akhirnya terinfeksi covid-19 dan melakukan isolasi mandiri sebelum akhirnya menjalani isolasi terpusat. Hal itu menyebabkan banyak warga yang tidak terkena covid-19 ikut menerima dampak dengan ditutupnya jalan menggunakan portal, warga desa menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian dan menjalankan kegiatan sehari-hari.¹²

Melihat permasalahan yang terjadi di Desa Jabon Kabupaten Kediri pada masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021, harusnya pemerintah desa khususnya kepala desa untuk lebih intens mengawasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat desa yang terinfeksi virus covid-19 maupun masyarakat yang hanya terkena dampak akibat terjadinya covid-19. Sesuai dengan tugas kepala desa yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni salah satunya untuk memberdayakan masyarakat. Upaya dari pemberdayaan masyarakat dijelaskan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, sebuah kepentingan untuk masyarakat dan hal itu menjadi tugas seorang kepala desa, konsep dari *fiqh siyāsah* pada bidang *siyāsah dustūriyah* adalah prinsip dalam menjalankan suatu

¹² Anang Sanjaya (Sekretaris Desa Jabon), Wawancara, Kediri, November 7, 2022.

pemerintahan. Secara istilah, *fiqh dustūriyah* dapat dikatakan sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Dengan kata lain, *siyāsah dustūriyah* bagian dari *fiqh siyāsah* membahas terkait lebih spesifik pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan, dan hak-hak rakyat mengenai pembagian kekuasaan.¹³ Secara umum, *siyāsah dustūriyah* adalah bagian dari *Siyāsah* yang membahas tentang aturan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketentuan tentang hak-hak wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁴

Dalam konsep *fiqh siyāsah* yang salah satunya adalah *siyāsah dustūriyah* dengan ruang lingkupnya yang termasuk kajian terkait dengan kepala desa yakni *Imāmah*. Dalam arti “pemimpin”, *imāmah* seperti ketua yang memimpin bawahannya. *Imāmah* juga sering disebut dengan khalifah, yaitu penguasa, pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemashlahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.¹⁵ Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Anbiya [21]: 73,

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا

عَبِيدِينَ

¹³ Imam Amrusi jailani, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 22.

¹⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 27.

¹⁵ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2018), 42.

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”.¹⁶

Peran serta pemerintah desa terutama seorang kepala desa sangat penting dalam memberikan kemashlahatan bagi rakyatnya dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Mengingat pada tahun 2020-2021 keadaan sedang terjadi pandemi covid-19 yang membuat masyarakat mengalami banyak problem dalam kehidupan sosialnya, terutama dalam hal kesehatan dan perekonomian. Peran dari kepala desa untuk melaksanakan tugasnya dalam memberdayakan masyarakat pada masa itu. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan mengangkat judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Tugas Dan Hak Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Yang mana pada penelitian ini nantinya akan dikaitkan dengan *fiqh siyāsah* terkait tugas dan hak seorang kepala desa apakah sudah sesuai dengan ketentuan secara syari’at islam dan akan dilakukan studi di Desa Jabon Kabupaten Kediri terkait bagaimana peran kepala desa dalam hal pemberdayaan masyarakatnya untuk kesejahteraan serta kemajuan desanya, terutama pada masa pandemi covid-19.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

¹⁶ al-Qur’an, al-Anbiya: 73.

- a. Tugas Kepala Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa yang belum optimal selama masa pandemi covid-19.
 - b. Hak yang di dapatkan seorang kepala desa atas tugas yang dilaksanakan.
 - c. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap tugas dan hak kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, dalam penelitian ini penulis memberikan batasan permasalahan, yakni dengan lebih memfokuskan pada tugas seorang kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid-19, yang kemudian di analisis menggunakan *fiqh siyāsah*. Mengingat peran seorang kepala desa yang penting sebagai faktor pendukung dan pengelola pemberdayaan masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Desa Jabon, Kabupaten Kediri selama masa pandemi covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dipertegas dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tugas dan hak kepala desa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kinerja kepala desa Jabon dalam hal pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* implementasi tugas dan hak kepala desa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap

kinerja kepala desa Jabon dalam hal pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pengimplementasian Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait Tugas dan Hak Kepala Desa terhadap kinerja kepala Kepala Desa Jabon dalam hal pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid-19, terdapat beberapa poin penting yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis tugas dan hak kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Jabon, Kabupaten Kediri.
- b. Untuk menganalisis dengan tinjauan *fiqh siyāsah* terkait tugas dan hak kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Jabon, Kabupaten Kediri.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam hal studi pemerintahan desa, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat desa.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang bagaimana implementasi tugas dan hak kepala desa menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat terutama pada masa pandemi covid-19 yang kemudian di tinjau dalam *fiqh siyāsah*.

b. Bagi peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk tambahan sebagai referensi atau acuan serta untuk bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tema yang sejenis dengan penelitian ini.

c. Bagi desa dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua masyarakat maupun pemerintah, dalam pemberdayaan masyarakat agar lebih ditingkatkan dan dioptimalkan dengan lebih baik, dan masyarakat dapat mengetahui akan pentingnya seorang kepala desa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian yang berisi deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga agar tidak terdapat pengulangan kajian dalam penelitian, dari pelacakan sesuai judul tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, Skripsi tahun 2018 karya Lisa Oktavia berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat).”¹⁷ Skripsi tersebut membahas terkait dengan peran kepala desa di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kesimpulan yang bisa di dapatkan yakni terkait dengan peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa tersebut secara umum kurang optimal, sehingga bisa dikatakan kepala desa kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugasnya. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Dari penelitian tersebut kemudian peneliti melakukan analisis terhadap peran kepala desa yang di tinjau dari *fiqh siyāsah* dan Undang-Undang Desa.

Kedua, Skripsi tahun 2020 karya Rizki Indra Lukmana berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Dan Memberdayakan Karang Taruna Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.”¹⁸ Skripsi tersebut membahas terkait dengan peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna di Desa Tasikmadu. Dari hasil penelitian peneliti menjelaskan bahwa karang taruna di Desa

¹⁷ Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyāsah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)* (Lampung, July 9, 2018), accessed October 6, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/4490/1/skripsi%20AD.pdf>.

¹⁸ Rizki Indra Lukmana, *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Dan Memberdayakan Karang Taruna Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek* (Surabaya, June 18, 2020), accessed October 6, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/46508/2/Rizki%20Indra%20Lukmana_C05216047.pdf.

Tasikmadu kurang aktif dikarenakan para pemuda banyak yang menempuh pendidikan dan bekerja diluar kota, dan kurangnya kepedulian pada penduduk setempat. Hal tersebut mengakibatkan kepala desa kesulitan dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut, kemudian peneliti melakukan analisis dengan menggunakan peraturan menteri sosial nomor 25 tahun 2019 yang kemudian di tinjau berdasarkan *fiqh siyāsah*.

Ketiga, Skripsi tahun 2019 karya Ramawati berjudul “Analisis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Dan *Fiqh Siyāsah*).”¹⁹ Skripsi tersebut membahas terkait dengan tugas seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa yang harus dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai pemimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kemudian hasil dari pembahasan dalam skripsi tersebut di analisis dengan *fiqh siyāsah* terhadap pembangunan dan tugas kepala desa.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan oleh penulis, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dari segi objek penelitian, yang mana pada beberapa penelitian terdahulu meneliti terkait dengan peran kepala desa dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan karang taruna. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas terkait dengan tugas dan hak

¹⁹ Ramawati, *Analisis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqh Siyāsah)* (Medan, September 23, 2021), accessed October 6, 2022, <http://repository.uinsu.ac.id/13572/1/SKRIPSI%20RAMAWATI%20%20OKEE-dikonversi.pdf>.

kepala desa dengan memfokuskan pada tugas kepala desa yakni pemberdayaan masyarakat desa selama masa pandemi covid-19 di Desa Jabon Kabupaten Kediri.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kekeliruan terhadap penelitian yang akan penulis teliti, maka penulis akan memaparkan definisi dari variabel yang terdapat pada judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Tugas Dan Hak Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” sebagai berikut:

1. Desa

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang di tempati masyarakat, memiliki kuasa untuk mengadakan pemerintahan sendiri.²⁰ Desa Jabon adalah salah satu desa yang terletak ± 5 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, terdiri dari 4 Dusun dan 8 RW serta 28 RT.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang Desa, menjelaskan tentang pemerintahan desa, pemerintah desa,

²⁰ Fisipol, “Pengertian Desa Menurut Ahli,” Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area, Januari 10, 2022, accessed November 23, 2022, <https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-desa-menurut-ahli/>.

badan permusyawaratan desa, dan hal-hal yang berkaitan dengan desa diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membahas terkait tugas dan hak kepala desa yang di uraikan pada Pasal 26 ayat (1) dan (3).

3. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang di dapatkan dari dalil-dalil yang terinci, yang diambil dari Al-qur'an dan sunnah untuk mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan. *Siyāsah dustūriyah* (*siyāsah* perundang-undangan) yang merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan. Pembahasan yang lebih spesifik yakni mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.²¹ Pada *siyāsah dustūriyah* bidang *siyāsah tanfidhiyah* yang membahas mengenai persoalan *imāmah*, mulai dari kewajiban-kewajiban pemimpin, hak-hak pemimpin dan tugasnya untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membahas mengenai tugas dan hak kepala desa pada pasal 26 dapat sesuai dengan prinsip *fiqh siyāsah* yakni dibuatnya suatu peraturan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

²¹ Imam Amrusi jailani, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 23.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang penelitian empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris juga disebut penelitian hukum sosiologis.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi juga interaksi yang terjadi ketika sistem hukum atau norma bekerja di dalam masyarakat.²³ Pendekatan ini digunakan karena pendekatan jenis ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum yang riil dan fungsional dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan kepada penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh suatu pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lokasi atau obyek penelitian dan melakukan observasi ataupun kuesioner.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univerisity Press, 2020), 80, <http://eprints.unram.ac.id/20305/> (accessed Oktober 26, 2022).

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat untuk meneliti yaitu di Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

4. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan langsung dari masyarakat dengan cara melakukan wawancara, observasi, angket atau kuesioner. Atau bisa disebut bahwa sumber data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama.²⁴

b. Data Sekunder

Bahan data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang didapatkan dengan mengumpulkan, mendokumentasikan dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedi dan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang secara nyata dalam penelitian, dilakukan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas oleh penulis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univerisity Press, 2020), 89, <http://eprints.unram.ac.id/20305/> (accessed Oktober 26, 2022).

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

a. Observasi

Berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan peninjauan secara cermat pada obyek yang menjadi sasaran penelitian baik berupa pengamatan dan pencatatan, dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Wawancara

Suatu bentuk kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berperan sebagai narasumber dan pewawancara. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak pemerintah desa, yakni kepala desa yang bernama Ayres Adam Febrianto, Anang Sanjaya selaku perangkat desa (Sekretaris Desa), dan masyarakat Desa Jabon yang terjangkit virus Covid-19 maupun yang terkena dampak adanya pandemi covid-19.

c. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dari pihak-pihak yang terkait dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai sudut pandang penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang

nyata.²⁶ Pada tahapan ini, proses dimana bahan hukum pada penelitian ini diolah dengan pola deduktif, yakni dengan memulai pada variabel yang bersifat umum dengan teori *fiqh siyāsah* dan kemudian ditarik ke variabel yang khusus terkait tugas hak kepala desa menurut pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan setiap bab memuat suatu pembahasan yang saling berkaitan, sehingga menjadi uraian yang sistematis dan utuh dari “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Tugas Dan Hak Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab Kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan tentang *fiqh siyāsah* dan pemerintah desa, pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian *fiqh siyāsah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah*, *siyāsah dustūriyah*, termasuk konsep kepemimpinan menurut *fiqh siyāsah*, dan juga mengenai pengertian pemerintah desa, kepemimpinan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105-106, <http://eprints.unram.ac.id/20305/> (accessed Oktober 26, 2022).

Bab Ketiga, berisi profil desa dan data tugas dan hak kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Jabon, Kabupaten Kediri selama masa pandemi covid-19 menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bab Keempat, berisi analisis terhadap data hasil penelitian secara yuridis menurut pandangan *siyāṣah dustūriyah*, dan hukum positif.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan saran terkait penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM *FIQH SIYĀSAH*
DAN PEMERINTAHAN DESA

A. Konsep Kepemimpinan Dalam *Fiqh Siyāsah*

1. Definisi Dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata bahasa arab, agar dapat memahaminya dengan tepat maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing dari kata *Fiqh* dan *Siyāsah*. Secara leksikal kata *fiqh* memiliki arti tahu, paham, mengerti, yang mana istilah tersebut dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi islam.¹ Secara etimologis (bahasa) kata *fiqh* adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Menurut ulama-ulama hukum islam (*syara'*), secara istilah (terminologis) *fiqh* adalah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* terkait dengan amal perbuatan yang didapatkan dari sebuah dalil-dalil yang terinci (*tafshil*), yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya yaitu Al-qur'an dan Sunnah.² Dengan kata lain, *fiqh* merupakan sebuah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam.

Beberapa pengertian yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah seperangkat aturan hukum yang menyangkut perkataan dan perbuatan dalam kehidupan manusia yang memiliki sifat lahiriah dan amaliah, yang

¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 23.

² J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 24.

mana hal tersebut adalah hasil dari penalaran dan pemahaman yang mendalam oleh para mujtahid berdasar pada dalil-dalil yang tafsili (terperinci) terhdap syariah.

Kata *Siyāsah* سياسة (politik) berasal dari kata *sasa*, yang mana dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintah. Dikatakan *ساس القوم* (*saasa al qauma*) yang artinya dia memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih sebuah kaum. Mengutip dari ungkapan Al-Maqrizi yang mengatakan arti *siyāsah* yakni mengatur. Jadi secara bahasa *siyāsah* menurut bahasan memiliki beberapa arti, yakni mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Dalam artian bahwa *siyāsah* berarti mengatur, mengurus, dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang memiliki sifat politis guna mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis dalam *Lisan al-Arab*, *siyāsah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan sebuah cara yang mana hal tersebut membawa pada kemaslahatan. *siyāsah* merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri secara kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.³ Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang ditempatkan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *siyāsah* berkaitan dengan urusan dan aturan pada kehidupan manusia dalam

³ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 25-26.

bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.⁴

Beberapa definisi yang menjelaskan terkait *fiqh siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah* tersebut menegaskan bahwa kewenangan untuk membuat segala bentuk hukum, sebuah peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan, yakni pemerintah, *ulil amri* atau *wulatul amr*. Hal tersebut bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan syariat. Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Secara etimologis maupun terminologis beberapa pengertian dari *fiqh* dan *siyāsah* serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah*, yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk

⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 26.

⁵ al-Qur'an, an-Nisa': 59.

mewujudkan kemaslahatan umat. Secara singkat, *siyāsah syar'iyah* atau *fiqh siyāsah* merupakan ilmu tata negara dalam ilmu agama islam yang di kelompokkan dalam pranata sosial islam.

Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam menentukan obyek kajian *fiqh siyāsah*. Pada buku yang ditulis oleh Syarial Dedi, dkk. yang mengutip pendapat dari Abdul Wahab Khallaf yang berpendapat bahwa obyek kajian dari *fiqh siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus suatu negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia juga memenuhi kebutuhan manusia tersebut.⁶ Selain pendapat tersebut, ada juga pendapat dari Hasbi Ashshidqi mengenai obyek kajian *fiqh siyāsah*, yakni pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya. Suyuthi Pulungan dalam bukunya berjudul “Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran” mengutip dari kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyat* karya Al-Māwardī yang membahas mengenai bidang-bidang dalam *fiqh siyāsah*, yakni:⁷

1. *Siyasat Dustūriyyah* (*Siyāsah* Perundang-undangan)
2. *Siyasat Māliyah* (*Siyāsah* Keuangan)
3. *Siyasat Qadhā'iyyah* (*Siyāsah* Peradilan)
4. *Siyāsah Harbiyah* (*Siyāsah* Peperangan)
5. *Siyāsah 'Idāriyyah* (*Siyāsah* Administrasi)

⁶ Syarial Dedi, Mabur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 13, <http://book.iaincurup.ac.id/index.php/lp2/catalog/download/40/26/114-1?inline=1> (accessed November 28, 2022).

⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 43.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyah, dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-syar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah* yaitu:

1. *Siyāsah Qadhāiyyah*
2. *Siyāsah 'Idāriyyah*
3. *Siyāsah Māliyah*
4. *Siyāsah Dauliyyah*
5. *Siyāsah Khārijiyyah*

Sementara Abd Wahab Khallaf hanya membahas tiga bidang saja dari *fiqh siyāsah*, seperti yang terdapat dalam bukunya *al-siyāsah al-syar'iyah*, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūriyyah*
2. *Siyāsah Khārijiyyah* (*Siyāsah* hubungan luar negeri)
3. *Siyāsah Māliyah*

Beberapa pembidangan yang telah disebutkan diatas, dapat dipersempit menjadi empat bidang saja, yakni *Siyāsah dustūriyyah*, *Siyāsah dauliyah/kharijiyah*, *Siyāsah māliyah*, dan *Siyāsah harbiyah*.

2. Pengertian Dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*

Dalam tata bahasa, *siyāsah dustūriyyah* terdiri dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dustūriyyah*. Kata *siyāsah* memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, serta pengawasan.⁸ Sedangkan kata *dustūriyyah* berasal dari bahasa persia, kata “dusturi” yang kemudian mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi

⁸ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 27.

asas dasar atau pembinaan. Secara istilah memiliki arti sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁹

Istilah *dustury* yang digunakan dalam pembahasan syar'iah pada *fiqh dustury* memiliki arti prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti yang terbukti dalam sebuah perundang-undangan, peraturan yang berlaku dan adat istiadatnya. *Siyāṣah dustūriyah* bagian dari *fiqh siyāṣah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at, dalam artian bahwa undang-undang tersebut mengacu pada konstitusinya yang tergambar dalam prinsip-prinsip islam, dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi. Baik itu mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun hubungan yang lain. *Siyāṣah dustūriyah* secara umum diartikan sebagai *siyāṣah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan seorang kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, juga mengenai hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁰

Berdasarkan yang telah dijelaskan mengenai pengertian *fiqh siyāṣah dustūriyah*, tentunya ruang lingkup dari *fiqh siyāṣah dustūriyah* itu sendiri sangat luas dan kompleks. *Siyāṣah dustūriyah* yang merupakan bagian dari *fiqh siyāṣah* mencakup hukum negara, dengan fokus pada aturan dasar yang berkaitan dengan

⁹ Imam Amrusi jailani, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 22.

¹⁰ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 27.

struktur pemerintahan, hukum yang berkaitan dengan hak individu, dan hukum yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan.¹¹ Pembahasan dalam *fiqh dustūriyah* biasanya terbatas hanya mengenai pengaturan dan perundang-undangan. Namun secara umum ruang lingkup *fiqh siyāsah dustūriyah* mencakup topik dan bidang pembahasan, topik yang berkaitan dengan *imāmah*, hak dan kewajiban *imāmah*, topik yang berkaitan dengan orang, status dan hak umat, persoalan *bai'at*, *waliyul ahdi*, perwakilan dan *ahl al-halli wa al-'aqdi*, dan juga persoalan *wizarah* serta perbandingannya.¹²

Berdasarkan pendapat Atjep Jazuli yang mengupas terkait dengan ruang lingkup bidang *siyāsah dustūriyah*, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Akan tetapi karena terlalu luas, kemudian mengarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Lebih luas lagi Atjep Jazuli membagi bidang *siyāsah dustūriyah* dalam beberapa persoalan, yaitu: a) *imāmah*, hak dan kewajibannya, b) rakyat, hak dan kewajibannya, c) *bai'at*, d) *waliyul al-'ahdi*, e) perwakilan, f) *ahl al-halli wa al-'aqdi*, g) *wuzarah* dan perbandingannya.¹³

Secara umum, persoalan *siyāsah dustūriyah* tidak dapat lepas dari faktor yang paling krusial, yaitu dalil Kully yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, dan *Maqōṣid al-Syarī'ah* yang merupakan seperangkat aturan yang dapat

¹¹ Imam Amrusi jailani, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 23.

¹² Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019), 28.

¹³ Imam Amrusi jailani, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 25.

berubah sebagai akibat dari keadaan, termasuk temuan ijtihad ilmiah, meskipun tidak sepenuhnya akurat.¹⁴ *Fiqh siyāsah dustūriyah* dapat terbagi menjadi empat bidang, yaitu:¹⁵

a. Bidang *siyāsah tasyrī'iyah*

Di dalamnya termasuk membahas mengenai persoalan *ahl al-halli wa al-'aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan antara muslim dan non-muslim dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dsb.

b. Bidang *siyāsah tanfīdhiyyah*

Di dalamnya membahas persoalan *imāmah*, persoalan *bai'at*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dll.

c. Bidang *siyāsah qadlā'iyah*

Bidang ini membahas terkait masalah-masalah peradilan

d. Bidang *siyāsah idāriyah*

Bidang ini membahas mengenai masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

3. Pengertian *Imāmah* (Pemimpin)

Imāmah menurut bahasa mempunyai arti “kepemimpinan”, dalam arti “pemimpin”. *Imāmah* sering juga disebut sebagai khalifah, yakni penguasa pemimpin tertinggi rakyat.¹⁶ Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang

¹⁴ Imam Amrusi jailani, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 25.

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: KENCANA, 2017), 48.

¹⁶ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2018), 42.

membawa kepada kebaikan. *Al-Imāmah*, yang menggantikan Nabi SAW sebagai otoritas tertinggi di dunia dan di semua agama, adalah kata yang digunakan dalam Islam. Ketika seorang pria disebut sebagai "Imam", itu menandakan bahwa dia memiliki hak untuk benar-benar aman di mata umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷ Dalam pernyataan ini, kata "seorang (pria)" berarti bahwa seorang wanita tidak dapat dikatakan sebagai imam. Meskipun disebut juga sebagai imam (dalam konteks salat berjamaah), para imam dalam situasi ini sering menjadi penghubung salat tetapi tidak memiliki otoritas penuh untuk memerintah.

Berdasarkan tinjauan epistemologi makna *imāmah*, kata Imam mengacu pada orang yang memegang otoritas atas umat Islam. *Imāmah*, menurut Syekh Abu Zahara, juga mengacu pada khalifah, yang menggantikan Nabi sebagai pemimpin tertinggi umat Islam.¹⁸ Satu-satunya kata yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah imam (pemimpin) dan *aimmah*; kata *imāmah* tidak ada (pemimpin). Seperti yang terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Anbiya' ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.”¹⁹

¹⁷ Imam Amrusi jailani, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 58.

¹⁸ Jailani, Lailatul, and Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, 59.

¹⁹ al-Qur'an, al-Anbiya': 73.

4. Syarat-Syarat Pemimpin

Persyaratan pemimpin merupakan salah satu obyek yang menjadi bahan perbincangan yang membuat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Karena telah di ketahui bahwa salah satu yang dianggap penting dalam struktur pemerintahan ialah seorang kepala negara. Ada beberapa syarat yang secara ideal perlu dipenuhi bagi seorang pemegang jabatan *imāmah* meskipun pada kenyataannya tidak semua imam, raja, sultan, benar-benar memenuhi syarat tersebut. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Al-Māwardī dalam buku *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* yang di terjemahkan oleh Fadli Bahri, yakni ada tuju syarat yang legal yang harus di miliki *imāmah*, yaitu:²⁰

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal (*al-'adālah*)
2. Memiliki ilmu yang memungkinkannya melakukan ijtihad dalam menghadapi keadaan yang muncul
3. Kelima indranya, pendengaran, visual, kuat dan lengkap, memungkinkannya merekam secara akurat dan tepat apa yang direkam oleh inderanya.
4. Anggota tubuhnya tidak memiliki cacat yang membuatnya sulit untuk bergerak cepat atau melakukan tugas.
5. Pemikiran yang baik memungkinkan terciptanya kebijakan yang bermanfaat bagi publik dan individu.
6. Memiliki keberanian dan watak untuk melindungi rakyat, dengan mana ia membela rakyatnya dan berperang melawan musuh-musuhnya

²⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, trans. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 3-4.

7. Memiliki garis keturunan dari suku Quraisy, oleh karena itu ada nas tentang hal ini dan ijma' ulama yang menyadari hal tersebut.

Ibnu khaldun (Abdurrahman bin muhammad), juga berpendapat bahwa ada empat syarat untuk kedudukan/jabatan kepala negara/pemerintahan, yaitu:

1. Pengetahuan
2. Adil dalam segala hal
3. Memiliki kemampuan, dan
4. Sehat panca indera dan fisiknya.

Sementara itu, dalam Al-qur'an tidak memaparkan dengan rinci dan jelas terkait syarat-syarat seorang pemimpin, dalam artian bahwa syarat-syarat pemimpin yang ditentukan Al-qur'an bersifat global dan tidak spesifik. Di dalam Al-qur'an hanya memberikan beberapa prinsip yang kemudian perwujudan/pelaksanaannya diserahkan kepada kaum muslimin sesuai dengan situasi dan kondisi dimana mereka berada.²¹

5. Kewajiban-Kewajiban Pemimpin

Islam sebagai agama amal ialah sangat wajar jika meletakkan *focus of interest*-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan dengan baik. Demikian pula dengan kewajiban-kewajiban seorang imam (pemimpin). Tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya.

²¹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019), 48.

Dalam buku karya A. Djazuli membahas mengenai kewajiban seorang imam (pemimpin) yang dikutip dari kitab karya Al-Māwardī, yaitu:²²

1. Menjunjung tinggi agama, prinsip-prinsip yang ditetapkan, dan kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang salaf
2. Mentanfidz (jaminan) hukum antara pihak-pihak yang bersengketa, menyelesaikan perbedaan sehingga keadilan pada umumnya ditegakkan
3. Menjunjung tinggi keamanan agar masyarakat dapat hidup tenang, tenteram dan aman bepergian tanpa membahayakan jiwa atau harta bendanya.
4. Menerapkan hukum-hukum Tuhan agar manusia tidak berani melanggar hukum dan melindungi hak hamba dari kehancuran dan bahaya
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup
6. Memerangi orang yang menentang islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara dan dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dan baitul mal dengan wajar serta mebayarkannya pada waktunya
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2017), 61-62.

kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan diurus oleh orang yang jujur.

10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

Terakhir, seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menegakkan dan membela hak-hak rakyat dan mewujudkan hak-hak asasi manusia, termasuk yang berkaitan dengan harta benda, kehidupan, hak kebebasan berpendapat, hak mencari nafkah melalui *kasb al-halal*, agama, dll.²³

6. Tugas Pemimpin

Sebagai seorang pemimpin yang mengemban amanah, pemimpin memiliki tugas-tugas penting, antara lain:²⁴

- a. Mengawasi dan menyalurkan tingkah laku masyarakat
- b. Memberikan struktur yang jelas tentang situasi-situasi yang rumit yang dihadapi oleh masyarakat.
- c. Menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, baik yang diajukan kepadanya maupun yang tidak.
- d. Sebagai seseorang yang menyampaikan aturan dan ketentuan-ketentuan.

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2017), 63.

²⁴ Jeje Abdul Rojak, *politik kenegaraan dan kepemimpinan publik dalam islam* (Yogyakarta: LkiS, 2018), 123-124.

7. Hak-Hak Pemimpin

Dalam buku yang ditulis oleh A. Djazuli yang mengutip pendapat Al-Māwardī menyebutkan hak seorang imam (pemimpin) ada dua, yakni hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Namun, jika melihat sejarah yang telah kita pelajari, ternyata ada hak lain bagi seorang imam (pemimpin), yakni hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.²⁵ Hak-hak seorang imam (pemimpin) antara lain, yaitu:

1) Hak di dengar dan ditaati oleh rakyat

Wajib bagi rakyat untuk mendengar apa yang diucapkan seorang pemimpin, dan mentaati semua aturan yang telah dibuat oleh seorang pemimpin dalam hal yang bukan perbuatan maksiat. Dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar RA., Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ) : متفق عليه.

“Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) dalam perkara yang ia senangi dan ia benci, kecuali apabila diperintahkan kemaksiatan. Apabila diperintahkan kemaksiatan, maka tidak perlu mendengar dan taat.” [Muttafaqun Alaih]²⁶

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2017), 60.

²⁶ Mustofa Al-Bugha, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Ibn Katsir: 1987), 2612.

2) Hak dihormati dan dibantu dalam melaksanakan kewajiban

Selama menjalankan kewajiban-kewajibannya, seorang imam memiliki hak untuk mendapat bantuan dan dukungan dari rakyat. Hal tersebut adalah kewajiban dari rakyat kepada pemimpin untuk membantunya. Rakyat juga wajib untuk menghormati, mendoakan, dan tidak menghina pemimpin yang berlaku adil.

3) Hak diberi nasehat

Seorang pemimpin ialah manusia biasa yang terkadang juga melakukan kesalahan, kekeliruan, tidak tahu dan lupa. Maka umat islam, terutama para tokoh dan ulama memiliki kewajiban untuk memberikan nasehat kepada pemimpin dengan cara yang baik, sopan, dan tidak menjatuhkan harga diri pemimpin di mata masyarakat.

4) Hak harta (gaji dan tunjangan)

Seorang pemimpin yang mengurus urusan agama dan dunia kaum muslimin menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk hal itu, karenanya tidak memiliki kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka seorang pemimpin berhak mendapatkan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya tanpa berlebih-lebihan.

5) Hak memerintah selama mampu menjalankan tugas *imāmah*

Dalam syari'at islam di tetapkan bahwa seorang pemimpin memegang jabatan selama ia masih mampu menjalankan tugas dan merealisasikan tujuan-tujuan *imāmah*. Masa jabatan seorang pemimpin juga tergantung pada kemampuannya untuk merealisasikan tugas dan tujuan-tujuan *imāmah*. Jika seorang pemimpin

tidak bisa menjalankan tugasnya dan tidak mampu merealisasikan tujuan-tujuan *imāmah*, maka ia diturunkan dari jabatannya.

B. Tugas Dan Hak Kepala Desa Dalam Undang-Undang Desa

1. Desa dan Kepala Desa

Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.²⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan bahwa “*Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”²⁸

Terdapat beberapa pendapat pakar yang mendefinisikan tentang desa. R. Bintarto mendefinisikan bahwa desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya R.H. Unang Soenardjo mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan

²⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 1.

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.²⁹

Dapat di pahami dari beberapa penjelasan tersebut bahwa desa merupakan suatu wilayah dengan batasan-batasan tertentu yang ditinggali oleh masyarakat, yang mana di dalamnya memiliki ikatan baik karena keturunan maupun kepentingan yang sama, juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan berdasarkan hak asal-usul atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan indonesia.

Di dalam sebuah desa terdapat seorang pemimpin yang memiliki tugas dan kewajiban atas rakyat yang di pimpinnya, yang biasa disebut dengan sebutan Kepala Desa atau dengan istilah Lurah, Kuwu, Bekel, Kekolot (Jawa Barat, Banten), dll.³⁰ Menurut pendapat yang disampaikan oleh Tahmit, kepala desa adalah pemimpin dari sebuah desa di Indonesia, dengan masa jabaran 6 tahun, dan bisa diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan di waktu berikutnya. Sedangkan menurut Talizidhuhu Ndraha, kepala desa merupakan pemimpin di desa yang memiliki kewajiban terhadap semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, dan lain-lain yang merupakan kewajiban seorang kepala desa sebagai pemimpn formal yang ditunjuk oleh pemerintah.³¹ Berdasarkan

²⁹ Hanif nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 4.

³⁰ Elisyapitri Yani Harahap, *Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undnag No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besltang Kabupaten Langkat)* (Medan, August 7, 2019), 33-34, accessed November 28, 2022, <http://repository.uinsu.ac.id/7447/1/Skripsi%20FiX.pdf>.

³¹ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: AURA, 2022), 21, <http://repository.lppm.unila.ac.id/40442/> (accessed Oktober 23, 2022).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa adalah pemimpin sebuah desa di Indonesia yang merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Beberapa penjelasan tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa merupakan seorang yang diberikan wewenang, tugas, untuk memimpin suatu rakyat sekaligus bagian dari pemerintah desa yang berkewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga desa.

2. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas³²:

- a. Unsur pemimpin, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;

³² Hanif nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 73.

- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dll;
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan secara luas berarti segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Pemerintahan desa merupakan suatu proses penyelarasan dari usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.³³ Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Adapun yang termasuk dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur yang menyelenggarakan pemerintahan desa.

4. Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas seorang Kepala Desa ialah menyelenggarakan pemerintahan desa,

³³ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: AURA, 2022), 29, <http://repository.lppm.unila.ac.id/40442/> (accessed Oktober 23, 2022).

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan tugas tersebut, maka peran dari seorang kepala desa sangat besar dalam kemajuan suatu desa. Berdasarkan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan sebuah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.³⁴

Dalam pemberdayaan masyarakat desa, seorang kepala desa bisa dengan melakukan beberapa upaya melalui kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, memperbaiki lingkungan, pengembangan usaha ekonomi desa, juga kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksi.

5. Hak-Hak Kepala Desa

Berdasarkan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang kepala desa yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang dijelaskan pada ayat (1), maka ia memiliki beberapa hak, yakni:³⁵

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa

³⁴ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁵ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikat mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

TUGAS DAN HAK KEPALA DESA JABON DALAM

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-

19 MENURUT PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA

A. Gambaran Umum Desa Jabon

1. Sejarah Desa Jabon

Awal mula terbentuknya Desa Jabon Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri menurut sesepuh desa dan mitos yang berkembang mengenai sejarah Desa Jabon, dulu wilayah Jabon merupakan hutan belantara yang belum terjamah manusia, yang mana terdapat banyak tumbuhan bernama “Jabon”. Lalu ada seorang pengembara yang membuka pemukiman penduduk. Beliau adalah Eyang Singo Rono, yang mana sekarang makamnya berada di Desa Jabon Gg 9. Karena pada masa itu terdapat banyak tumbuhan “Jabon”, maka beliau berinisiatif memberi nama wilayah pemukiman yang baru di bukanya menjadi Desa Jabon. Di Desa Jabon terdapat peninggalan bersejarah pada jaman perjuangan melawan penjajah, yaitu GERDU PLENGKUNG yang berada di Desa Jabon Gg 6, yang mana gerdu ini pada masanya digunakan untuk para pejuang bergerilya dan berlindung dari serangan para penjajah. Masa pembangunan gerdu menurut sumber tokoh desa sekitar tahun 1920 dan sampai saat ini masih berdiri kokoh.

2. Letak Geografis

Desa Jabon merupakan sebuah desa yang terletak \pm 5 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Banyakan. Batas-batas Desa Jabon secara administratif, yaitu:

Sebelah Utara : Desa Gondanglegi Kec. Prambon

Sebelah Selatan : Kel. Mrican Kec. Mojoroto

Sebelah Barat : Desa Ngablak dan Kel. Dermo

Sebelah Timur: Sungai Brantas

Desa Jabon terdiri dari 4 Dusun dan 8 RW (Rukun Warga) dan 28 RT (Rukun Tetangga) dengan perincian sebagai berikut:

Dusun : Jabon Selatan

Dusun : Jabon Tengah

Dusun : Jabon Utara

Dusun : Manukan

3. Visi dan Misi Desa Jabon

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang dituangkan dalam pelaksanaan pembangunan tiap 1 (satu) tahun sekali yang penyusunannya harus memperhatikan dan selaras dengan Visi dan Misi Desa Jabon.

Visi

Visi merupakan sebuah pandangan jauh ke depan, ke arah mana dan bagaimana Desa Jabon harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingindiarh Desa Jabon merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 6 tahun sekali. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai visi Desa. Visi dari Desa Jabon yaitu:

**“Kebersamaan Dalam Membangun Desa Di Segala Bidang Untuk
Terwujudnya Masyarakat Desa Jabon Yang Lebih Maju Dalam Masa
Pandemi Covid-19”**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini, diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Misi


Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama 6 tahun. Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Meningkatkan sarana dan sarana desa
- 3) Pengembangan ekonomi berbasis kelompok
- 4) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan lapangan kerja.
- 5) Meningkatkan pelayanan masyarakat
- 6) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- 7) Memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat baik dari sarana dan sarana serta kualitas sumber daya manusia
- 8) Mengembangkan sektor pertanian dan perdagangan dengan pembinaan dan pemberian kemudahan permodalan demi kelancaran usaha

- 9) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada
- 10) Memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal
- 11) Mengembangkan jaringan kemitraan dalam pembangunan
- 12) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
- 13) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Jabon yang aman, tentram dan damai
- 14) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Struktur Kepengurusan Desa Jabon

Bagan 1. Struktur Pengurus Desa Jabon



1. Staf IT
2. Staf/Karyawan Desa

a. Data Perangkat Dan Staf Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri:

Tabel 1. Data Perangkat dan Staf Desa Jabon

No.	Nama	Jabatan
1.	Ayres Adam Febrianto, SE.	Kepala Desa
2.	Anang Sanjaya	Sekretaris Desa
3.	Derry Willian Purnama	Kepala Dusun
4.	Darwanto	Kepala Dusun
5.	Arip Prasetya	Kepala Dusun
6.	Chumaydillah Al Azizi	Kepala Dusun
7.	Oyik Taufiq Bachtiyar	Kasi Kesejahteraan
8.	Lilyan Ellezeony	Kasi Pelayanan
9.	Lilis Indayati	Kaur Keuangan
10.	Laudy Hari Kusuma	Kaur Perencanaan
11.	Syafeila Aeinatama	Kaur Tata Usaha & Umum
12.	Hana Mega Agustin	Staf IT
13.	Sugito	Staf/Karyawan Desa

Sumber Data: Kantor Desa Jabon Tahun 2020/2021

B. Data Desa Jabon

Berdasarkan data yang telah diperoleh, jumlah penduduk Desa Jabon pada tahun 2020-2021 sekitar 6.189 jiwa, dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.084 jiwa, dan perempuan sebanyak 3.105 jiwa. Jumlah KK nya sendiri sebanyak 2310 KK. Jumlah dusun yang terdapat di Desa Jabon sebanyak 4 Dusun, yaitu: Dusun Jabon Selatan, Dusun Jabon Tengah, Dusun Jabon Utara, dan Dusun Manukan. Berdasarkan data penduduk Desa Jabon, mata pencaharian pokok penduduk Desa Jabon mayoritas bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan pedagang barang kelontong, namun ada juga warga yang belum bekerja.

Tabel 2. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Pegawai Negeri Sipil	51 orang	15 orang
Pedagang Barang Kelontong	19 orang	56 orang
TNI	19 orang	0 orang
POLRI	15 orang	2 orang
Belum Bekerja	730 orang	746 orang
Pelajar	627 orang	421 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	894 orang
Jumlah Total	3.595 orang	

Sumber Data : Kantor Desa Jabon Tahun 2020/2021

Berdasarkan data diatas, kurang lebih 2.594 warga Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri belum tercatat pada data penduduk yang memiliki mata pencaharian pokok. Adapun untuk tingkat pendidikan warga Desa Jabon ada

beberapa tingkat pendidikan diantaranya tidak tamat/tamat SD, SLTP, SLTA, dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 3. Data penduduk Desa Jabon berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Tamat SD/ sederajat	628 orang	829 orang
2.	Tamat SMP/ sederajat	328 orang	549 orang
3.	Tamat SMA/ sederajat	842 orang	682 orang
4.	Tamat D-1/ sederajat	7 orang	5 orang
5.	Tamat D-2/ sederajat	3 orang	4 orang
6.	Tamat D-3/ sederajat	35 orang	15 orang
7.	Tamat S-1/ sederajat	130 orang	124 orang
8.	Tamat S-2/ sederajat	5 orang	5 orang
Jumlah Total		4.191 orang	

Sumber Data : Kantor Desa Jabon tahun 2020/2021

Berdasarkan data tabel di atas, kurang lebih 1.998 warga Desa Jabon belum tercatat di data penduduk yang bersekolah. Adapun untuk sarana pendidikan di Desa Jabon terdapat 5 unit Playgroup, 2 unit TK, 2 unit SD, dan 2 unit RA sebagai lembaga formal keagamaan. Selain itu, terdapat sarana peribadatan, yakni 4 masjid dan 24 surau/langgar/mushola yang di bangun di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dan di kelola oleh warga setempat. Beberapa sarana yang terdapat di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yakni, lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, puskesmas, dan posyandu.

C. Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

Covid-19 atau *Coronavirus Disease-2019* merupakan bagian dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. *Coronavirus* jenis baru ini ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan, China, pada Desember 2019 yang kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-19* (covid-19). Virus covid-19 ini juga menyebar sangat cepat, sehingga banyak negara yang belum siap untuk melakukan adaptasi. Indonesia sebagai negara yang juga mengalami pandemi covid-19 di nilai cukup lambat memberikan respon dalam menangani pandemi covid-19.¹

Sejak awal, WHO telah menyarankan penanganan covid-19 untuk memfokuskan pada aspek kesehatan dengan melakukan isolasi wilayah dan pelarangan aktivitas yang melibatkan kerumunan. Tidak kalah penting, akibat dari terjadinya pandemi covid-19 ini juga berdampak pada perekonomian warga. Pada tahun 2020-2021 di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri mengalami beberapa dampak akibat pandemi covid-19. Selain itu, jumlah warga yang terjangkit virus covid-19 mencapai lebih dari 50 orang warga.

Berdasarkan Hasil data dari observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri hidup sebagai warga yang berkecukupan, meskipun ada beberapa

¹ Nurul Aeni, "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial," *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 17, No. 1 (2021): 18. Accessed November 2, 2022. <https://ejurnal-litbang.patikab.go.id/index.php/jl/article/view/249/0>.

warga yang bisa dikategorikan sebagai warga miskin. Dengan perkiraan antara lain penduduk miskin sekitar 25%, sangat miskin 5% masyarakat menengah 50%, masyarakat kaya 20%. Secara umum tatanan kehidupan warga Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri cukup baik. Akan tetapi, akibat dari pandemi covid-19 tersebut membuat banyak warga mengalami penurunan dalam perekonomian, karena beberapa warga mengalami PHK atau karyawan dirumahkan, dan beberapa penduduk yang memiliki usaha terpaksa gulung tikar. Hal itu menyebabkan kemiskinan di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri meningkat.

Berdasarkan data penduduk Desa Jabon, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yakni dari pihak pemerintah Desa Jabon yaitu bapak kepala desa, sekretaris desa, dan staff kantor desa. Selain itu juga melakukan wawancara ke beberapa warga desa yang terjangkit virus corona maupun yang hanya terkena dampak karena pandemi covid-19 di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Tabel 4

Data Narasumber Desa Jabon Kabupaten Kediri

Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat RT/RW
Ayres Adam Febrianto	Laki-laki	Kepala Desa Jabon	RT 04 / RW 06
Anang Sanjaya	Laki-laki	Sekretaris Desa	RT 04 / RW 04
Lilyan	Perempuan	Kasi Pelayanan	RT 03 / RW 04
Hana Mega	Perempuan	Staf IT	RT 02 / RW 06
Yayuk Rahayu	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	RT 02 / RW 06

Tiwi	Perempuan	Karyawan Pabrik	RT 02 / RW 06
Dewi Ratna	Perempuan	Mahasiswa	RT 02 / RW 06
Ulfa Azalia	Perempuan	Karyawan Outlet	RT 03 / RW 03
Purnati	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	RT 03 / RW 03
Sri Sukeping Rahayu	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	RT 03 / RW 01
Yudodo	Laki-laki	Pelatih Silat	RT 03 / RW 01
Agus	Laki-laki	Karyawan Pabrik	RT 03 / RW 05
Farhan	Laki-laki	Karyawan Pabrik	RT 01 / RW 07
Agasta Faris	Laki-laki	Karyawan Pabrik	RT 03 / RW07
Katirin	Laki-laki	Petani	RT 02 / RW 06
Ratna Puji	Perempuan	Mahasiswa	RT 04 / RW 04

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 3 jumlah narasumber terdiri dari 4 orang pegawai kantor Desa Jabon dan 12 masyarakat Desa Jabon. Jumlah narasumber seluruhnya sebanyak 16 orang terdiri dari 7 laki-laki, dan 9 perempuan. Pemilihan narasumber menggunakan sistem acak. Sebelum melakukan wawancara dengan narasumber, penulis telah menyiapkan pedoman wawancara, yang mana teknik wawancara yang dilakukan merupakan jenis wawancara bebas terpimpin. Kegiatan wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai bagaimana kinerja kepala desa dalam menjalankan tugasnya selama masa pandemi covid-19 di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran APBD Kabupaten Kediri untuk menindaklanjuti arahan dari

Menteri Dalam Negeri sebagai upaya pencegahan dan penanganan covid-19. Dari anggaran dana tersebut dimanfaatkan untuk program-program non kesehatan, seperti dengan pemberian bansos bagi warga yang perekonomiannya terkena dampak akibat pandemi covid-19, kemudian untuk tambahan kebutuhan kesehatan tim medis, dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat selama penanganan covid-19. Pengalokasian anggaran dana tersebut untuk penanganan covid-19 dialokasikan di BPBD, RSKK, RSUD SLG dan Dinas Kesehatan.² Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan Bupati Kediri Nomor 443/1311/418.24/2020 tentang pengendalian dan pencegahan covid 19 di desa, diinstruksikan kepada seluruh Kepala Desa untuk melakukan beberapa hal sebagai tindakan dan tugas khusus dalam melakukan penanggulangan covid-19.

Pertama, perangkat desa harus bisa mengelola data dan informasi seluruh warga desa, yang mencakup kondisi ekonomi warga untuk menjaga kehidupan warga yang tetap berkualitas dan kesehatan warga selama terjadi pandemi covid-19. Kedua, perangkat desa diharuskan mampu mengelola informasi terkait covid-19 dengan harapan agar tidak terjadi ketidakjelasan informasi yang diterima masyarakat dan menyebabkan masyarakat cemas selama masa pandemi covid-19. Penyampaian informasi bisa dengan inisiatif membuat grup Whatsapp atau portal media resmi desa. Kemudian, perangkat desa terutama kepala desa harus mempunyai inisiatif mitigasi dari dampak sosial dan ekonomi warga selama masa pandemi covid-19. Perangkat desa juga dapat membuat pranata sosial baru

² Kominfo, "Tangani Virus Corona, Pemkab Kediri Siapkan Anggaran 103 Miliar," Dinas Kominfo Kab. Kediri, April 9, 2020, accessed December 22, 2022, <https://berita.kedirikab.go.id/baca/2020/04/tangani-virus-corona-pemkab-kediri-siapkan-anggaran-103-miliar>.

disesuaikan dengan kebutuhan di desa untuk mencegah terjadinya konflik selama masa pandemi covid-19. Terakhir, pemerintah desa dapat membentuk gugus tugas relawan desa sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Beberapa hal di atas kemudian digunakan oleh penulis sebagai bahan untuk pertanyaan selama wawancara dengan pihak perangkat desa dan warga desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala desa, kepala desa menyampaikan bahwa “Pada masa pandemi itu pihak Desa Jabon telah membentuk Satgas covid dan melakukan pendataan kepada warga di Desa Jabon secara menyeluruh. Selain pendataan terhadap kesehatan, pihak Desa Jabon juga melakukan pendataan perekonomian warga. Dengan adanya data yang telah diperoleh tersebut, pihak Desa Jabon dapat mengetahui warga mana yang akan mendapatkan bantuan selama pandemi covid-19 dan siapa saja yang diharuskan melakukan isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi terpusat. Selain itu, pihak Desa Jabon juga memberikan bantuan berupa makanan siap makan untuk warga yang terjangkit virus covid-19 dan melakukan isolasi mandiri dirumah. Kemudian, kita juga membentuk posko untuk mendata warga yang keluar masuk di beberapa tempat di Desa Jabon, kita sediakan sanitizer atau alat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh.”³

Berdasarkan yang disampaikan oleh Kepala Desa, yang mana selama masa pandemi covid-19 beliau memperdayakan adanya posko di perbatasan desa sebagai jalan keluar masuk desa. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sekretaris desa, “Selama masa pandemi covid-19 tahun 2020

³ Ayres Adam (Kepala Desa Jabon), wawancara, Kediri, November 7, 2022.

sampai 2021 pihak desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu warga desa, dengan memberikan bantuan yang mana hal itu di kategorikan urgent, akhirnya dana yang di berikan pemerintah untuk anggaran desa di gunakan lebih utama untuk kepentingan warga selama masa pandemi, kemudian pada tahun 2020 pemerintah Desa Jabon melakukan perbaikan saluran dan tahun 2021 melakukan pembangunan jalan untuk ke madrasah di Dusun Manukan. Trus mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk pemberian bantuan, dari pihak desa memberikan bantuan berupa sembako dan BLT pada tahun 2020 uang tunai senilai enam ratus ribu rupiah dan tahun 2021 uang tunai senilai tiga ratus ribu rupiah, dengan penerima BLT kurang lebih ada 115 orang warga Desa Jabon. Selain itu, kami juga membuat posko untuk beberapa tempat perbatasan keluar masuk warga desa agar tidak sembarang orang bisa masuk ke Desa Jabon. Jadi, kalau ada orang yang bukan warga desa harus melapor dulu untuk kepentingan apa dan menemui siapa. Hal itu untuk menjaga keadaan di Desa Jabon agar tetap dalam kondisi yang aman dan kondusif selama masa pandemi covid-19.”⁴

Dari jawaban yang telah narasumber sampaikan tersebut, kemudian penulis juga menanyakan apa yang dilakukan oleh kepala desa untuk memberdayakan masyarakat selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021, sekretaris desa menjawab bahwa “Karena selama pandemi kita dilarang membuat kerumunan dan di himbau untuk menjaga jarak/*social distancing*, maka informasi terkait apapun itu dilakukan melalui media Whatsapp. Tidak ada kegiatan khusus selama pandemi ataupun memberikan bantuan khusus kepada warga yang terkena dampak dari

⁴ Anang Sanjaya (Sekretaris Desa Jabon), wawancara, Kediri, November 8, 2022.

covid-19 ini dek, karena semua merasakan dampaknya, jadi bantuan diberikan juga hanya untuk warga yang terkena virus corona dan keluarganya, tidak untuk semua warga. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat sendiri, selama tahun 2020-2021 tidak ada upaya yang dilakukan secara signifikan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, di harapkan warga dapat peka dengan keadaan dan bisa saling mengerti agar warga tetap bisa patuh dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah desa selama masa pandemi covid-19.”

Peran seorang kepala desa memang sangat dibutuhkan dan tugasnya untuk memberdayakan masyarakat juga sangat penting pada masa pandemi covid-19 agar masyarakat tidak dalam keadaan yang merasa kekurangan. Dari dua jawaban narasumber tersebut, kemudian penulis melakukan wawancara dengan perangkat Desa Jabon dan menanyakan terkait kinerja kepala desa selama pandemi covid-19 tahun 2020-2021, upaya apa yang dilakukan oleh kepala desa untuk tetap dapat memberdayakan warga Desa Jabon, ia mengatakan “Untuk peranan kepala desa sendiri sudah baik, pihak desa membentuk satgas covid dan karena ini wabah yang skalanya sudah internasional, jadi proses penanganannya juga tidak mudah. Pihak desa khususnya kepala desa menyampaikan informasi melalui media Whatsapp dan menyebarkannya kepada ketua RW dan RT yang kemudian informasi itu disampaikan kepada warga RW dan RT sekitar. Dan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kepala desa melakukan kegiatan pelatihan ketahanan pangan untuk menginformasikan kepada warga agar tetap bisa memenuhi kebutuhan

pangan selama pandemi covid-19 meskipun terdapat larangan untuk banyak aktivitas diluar rumah, untuk itu dilakukan pelatihan tersebut.”⁵

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan narasumber lain dari pihak perangkat Desa Jabon, pendapat yang di sampaikan juga hampir sama, ia mengatakan “Pada awal terjadinya pandemi ini, pihak desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga warganya tetap aman mbak, jadi dulu di awal terjadinya covid sudah di sebar luaskan kepada warga untuk *stay at home* dan *social distancing*. Pihak desa melakukan sosialisasi melalui media Whatsapp dengan memberikan informasi untuk mentaati protokol kesehatan dari pusat. Kepala desa juga memberikan arahan untuk warga menyediakan sanitizer atau alat cuci tangan di depan rumah dan selalu menggunakan masker jika memang harus keluar rumah. Kemudian pemerintah desa juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dampak pandemi dan mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak covid. Jadi secara prinsipil, pemberian BLT ini bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi untuk membantu warga yang terkena covid-19.”⁶

Berdasarkan yang dikatakan oleh para narasumber di atas, penulis kemudian melakukan wawancara juga dengan warga Desa Jabon menanyakan terkait kinerja kepala desa selama masa pandemi covid-19, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat. Upaya apa yang di lakukan oleh kepala desa untuk menangani permasalahan terkait dengan penanganan warga yang terdampak covid-19 maupun

⁵ Hana Mega (Staf IT), wawancara, Kediri, December 2, 2022.

⁶ Lilyan (Kasi Pelayanan), wawancara, Kediri, December 2, 2022.

warga yang terkena virus covid-19. Ketika penulis melakukan wawancara kepada beberapa warga Desa Jabon, salah satunya warga dari RT 03 RW 01 ibu Sri Sukeping Rahayu, beliau mengatakan “kinerja pak kades sudah bagus selama pandemi covid-19 tahun 2020-2021 kemarin itu, pemberian info terkait covid juga di sampaikan tapi hanya melalui grup whatsapp Rt dan Rw, karena suami saya ketua Rw dan saya juga bergabung dengan ibu-ibu PKK, jadi saya mengetahui informasi dari pihak desa. Menurut saya kinerja nya sudah bagus untuk pencegahan, beliau memberikan arahan untuk warga tetap *stay at home* dan mentaati protokol kesehatan. Dan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri, karena tahun 2019-2020 tidak ada kegiatan sama sekali, jadi warga juga tidak menerima informasi terkait kegiatan-kegiatan meskipun sebenarnya bisa mengadakan sosialisasi terkait covid melalui whatsapp, tapi sangat di sayangkan karena dari pihak desa tidak begitu memperhatikan terkait pemberdayaan masyarakat pada saat itu. Itu kekurangannya, selebihnya kinerjanya bagus. Di sekitar RT 03 ini juga sempat di *lockdown* kurang lebih 1 bulan. Dan untuk bantuan selama covid itu saya tidak menerima, mungkin warga lain yang lebih membutuhkan, karena alhamdulillah sekeluarga tidak ada yang terkena corona.”⁷

Kemudian ketika penulis menanyakan terkait kinerja kepala desa Jabon kepada salah satu warga dari RT 02 RW 06 dan menanyakan apakah selama pandemi covid-19 ada pihak keluarga yang terpapar virus covid-19, beliau mengatakan “Kalau satu keluarga dengan saya, anak saya Azril waktu itu terkena virus covid-19 dan melakukan isolasi di RS. Bhayangkara selama 8 hari.”

⁷ Sri Sukeping Rahayu (warga Desa Jabon RT 03 RW 01), wawancara, Kediri, December 1, 2022.

Kemudian penulis menanyakan apakah selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 keluarga dari warga yang terjangkit virus covid-19 mendapatkan bantuan dari pihak Desa Jabon, ibu Yayuk menjawab, “Bantuan covid berupa beras 10 kg, berupa sembako seperti itu, tapi hanya satu kali mbak.”⁸ Penulis juga menanyakan apakah mendapatkan makanan siap makan seperti yang dikatakan Kepala Desa, “Gak ada mbak, makan ya tetap cari sendiri, desa ga ngasih makanan.” Jawab ibu Yayuk.

Kemudian penulis menanyakan kepada narasumber lain terkait pemberian BLT yang disampaikan sekretaris desa, narasumber tersebut mengatakan “Satu keluarga saya, satu KK tidak ada yang dapat BLT mbak, tahun 2020 maupun tahun 2021, kami tidak mendapat bantuan apapun mbak. Hanya mendapat arahan untuk melaksanakan vaksin, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bepergian.”⁹ Jawab Bapak Katirin, salah satu warga Desa Jabon.

Dari apa yang di sampaikan narasumber diatas, penulis kemudian menanyakan kepada narasumber lain terkait kinerja kepala desa Jabon selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 terutama untuk hal pemberdayaan masyarakat, pemuda tersebut mengatakan “Untuk kinerja kades sendiri sudah baik sebenarnya, dulu awal covid itu bergerak cepat untuk membuat aturan larangan orang keluar masuk selain warga desa Jabon, tapi jika ada hal mendesak harus melapor dulu ke pihak desa, sedangkan pihak desa kadang sulit di temui, itu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang kurang sat set, untuk hal pemberdayaan sendiri aku

⁸ Yayuk Rahayu (warga Desa Jabon RT 02 RW 06) , wawancara, Kediri, December 1, 2022.

⁹ Katirin (warga Desa Jabon RT 02 RW 06), wawancara, Kediri, December 1, 2022.

sebenarnya juga tidak begitu paham, karena selama pandemi kemarin itu dari pihak desa juga kurang ada gerakan untuk membantu warga yang mengalami krisis ekonominya, meskipun tidak terkena virus, kan harusnya kepala desa juga memperhatikan warganya yang lain juga, memperhatikan warganya secara merata. Dan pemberian informasi juga melalui WA saja, kan sebenarnya bisa melakukan pertemuan untuk memberikan informasi apa saja yang harus dan tidak harus dilakukan selama pandemi tetap dengan menerapkan prokes dan menjaga jarak.”¹⁰

Kemudian warga lain dari RT 02 RW 06 juga mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa “Kinerja kepala desa termasuk kurang menurutku mbak, karena cepat tanggapnya hanya di awal, setelahnya hampir tidak ada apa-apa dari desa. Untuk bantuan juga keluarga saya menerima bantuan berupa sembako, dan itu bergilir dengan warga lain. Jadi kalau tidak dapat bantuan ya kita tetap harus usaha sendiri.”¹¹

Hal yang disampaikan oleh narasumber tersebut, juga hampir sama dengan pendapat salah satu warga dari RT 03 / RW 01 terkait bagaimana kinerja kepala desa Jabon pada masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 terutama pada hal pemberdayaan masyarakat desa, ia mengatakan “Selama masa pandemi covid tahun 2020-2021 tidak ada pihak desa yang datang untuk mendata kerumah saya, tapi ada informasi dari RT dan RW untuk suntik vaksin. Sempet ada salah paham, di kira warga yang ke rumah sakit karena kena virus corona, ternyata bukan, dan itu sempat di lockdown wilayah sini. Dan untuk bantuan waktu itu mendapatkan dua kali

¹⁰ Dewi (warga Desa Jabon RT 02 RW 06), wawancara, Kediri, November 8, 2022.

¹¹ Tiwi (warga Desa Jabon RT 02 RW 06), wawancara, Kediri, December 1, 2022.

berupa sembako tapi saya lupa pas nya bulan apa mbak. Kemudian kalau dari kinerja pak kepala desa sendiri, karena awale dia dari orang yang mampu ya mbak, jadi menurut saya seenaknya orangnya itu. Mungkin kurang kreatif mengenai pemuda, dan gak pernah keluar itulo orangnya, jadi kurang tahu pak kepala desanya. Buat saya pribadi masih kurang kinerjanya, dasarnya orang mampu juga, yang mana juga kurang memperhatikan kegiatan warga sekitar, jadi belum maksimal.”¹²

Selanjutnya, penulis menanyakan mengenai kinerja kepala desa selama pandemi covid-19 kepada oleh narasumber dari warga Desa Jabon RT 03 RW 03, ia mengatakan “Untuk kinerja kepala desa pas covid kemarin itu di awal memang cepat tanggap begitu ada tetangga saya yang terkena virus covid-19 dan dibawa ke rumah sakit, rumah warga tersebut langsung di jaga ketat oleh petugas, dan anggota keluarga menjalani isolasi dirumah. Tapi warga lain jadi takut, dan karena kejadian itu kepala desa memberlakukan *lockdown* di sekitar RT 03 ini. Dari dan karena di *lockdown* itu warga sini jadi tidak bisa kemana-mana, aktivitas di batasi, dan bantuan juga tidak diberikan merata padahal kami juga terkena dampaknya, tidak hanya satu warga saja yang harus di perhatikan.”¹³

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan warga lain, yakni ibu Purnati, warga Desa Jabon RT 03 RW 03, penulis menanyakan apakah pada masa pandemi covid-19 ada pihak keluarga yang terpapar virus covid-19, beliau mengatakan ”Alhamdulillah tidak ada keluarga yang terjangkau, tapi karena ada

¹² Yudodo (warga RT 03 RW 01), wawancara, Kediri, December 1, 2022.

¹³ Ulfa Azalia (warga Desa Jabon RT 03 RW 03), wawancara, Kediri, November 8, 2022.

tetangga yang terjangkit, pihak desa memasang plang larangan melewati jalan tersebut yang membuat aktivitas warga sekitar saya juga terhambat.”¹⁴ Kemudian penulis menanyakan apakah selama masa pandemi covid-19 mendapatkan bantuan juga karena di RT 03 RW 03 di pasang plang jalan, ibu Purnati menjawab “Waktu itu dapat bantuan beras 5 kg dek, tapi bergilir dengan warga lain.”

Jawaban yang hampir sama juga di sampaikan oleh salah satu narasumber dari RT 03 RW 05, ia mengatakan “Kinerja kepala desa selama covid kemarin itu sudah bagus di awal, tapi untuk pemberdayaan menurutku masih kurang, kepala desa dan perangkatnya kurang ada inisiatif dan kreatif untuk mengatasi masalah covid. Warga sekitar sini tidak ada yang terkena covid, tapi juga terkena dampaknya karena memang beberapa wilayah di *lockdown* jadi tidak bisa leluasa beraktivitas. Untuk bantuan dari desa, saya tidak tau bantuan yang saya terima ini dari kabupaten atau dana desa, tapi keluarga saya mendapatkan BLT dan juga bantuan sembako tapi hanya dua bulan sekali.”¹⁵

Ketika penulis mewawancarai salah satu pemuda warga RT 03 RW 07 dan menanyakan apa yang pihak desa lakukan ketika terjadi pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021, beliau menjawab “Setau saya tidak ada apa-apa mbak, bantuan juga saya tidak menerima, saya pun sempat terkena covid tapi pihak desa juga tidak mendata dan memberikan bantuan, di RT sini tidak ada warga lain yang terkena covid, tapi tidak tau itu benar sehat atau memang mau diam-diam untuk tidak melaporkan pada pihak desa karena tuntutan pekerjaan, saya tidak paham. Yang

¹⁴ Purnati (warga Desa Jabon RT 03 RW 03), wawancara, Kediri, December 1, 2022.

¹⁵ Agus (warga Desa Jabon RT 03 RW 05), wawancara, Kediri, December 1, 2022.

kelas selama masa pandemi itu, saya dan keluarga tidak menerima bantuan apapun. Sempat diberlakukan *lockdown* di Dusun Manukan selama 2 minggu. Untuk menjaga warga agar tidak keluar masuk wilayah ini, itu juga atas inisiatif dari warga sendiri mendapatkan informasi dari televisi. Dan untuk kinerja kepala desa sendiri sebenarnya saya juga kurang srek karena selama masa pandemi itu juga kepala desa kurang sat set menangani warga.”¹⁶

Berdasarkan yang disampaikan salah satu warga dari RT 03 RW 07 tersebut, hal yang sama juga dikatakan demikian oleh salah satu warga dari RT 01 RW 07, “Selama masa pandemi covid tahun 2020-2021 kinerja dari kepala desa untuk masalah pemberdayaan masyarakat saya kurang tau mbak, karena mungkin rumah saya yang di dusun paling utara, jadi tidak begitu mendengar informasi yang di sampaikan pihak desa. Tapi untuk bantuan dari desa sendiri saya juga tidak menerima, baik BLT maupun sembako.”¹⁷

Kemudian penulis juga mewawancari salah satu warga dari RT 04 RW 04 menanyakan terkait kinerja kepala desa Jabon selama masa pandemi covid-19, ia menjawab “Kinerja kepala desa selama masa pandemi waktu itu saya rasa masih kurang, respon kepala desa ketika ada permasalahan dengan warga kurang sat set dan cepat tanggap, dan tidak semua orang batuk pilek itu karena covid, tapi sama kepala desa malah warga yang sakit di covid kan. Tidak di cek dulu warga sebenarnya sakit apa, dan memberi bantuan, tapi dari pihak desa tidak memberikan perhatian yang cukup untuk warganya.” Ketika penulis menanyakan adakah upaya

¹⁶ Agasta Faris (warga Desa Jabon RT 03 RW 07), wawancara, Kediri, December 1, 2022.

¹⁷ Farhan (warga Desa Jabon RT 01 RW 07), wawancara, Kediri, December 01, 2022.

pemberdayaan masyarakat selama masa pandemi covid-19 dari kepala desa, ia menjawab hampir sama dengan warga yang telah di wawancarai penulis “Saya kurang paham untuk pemberdayaan masyarakat yang di lakukan kepala desa, tapi memperhatikan warga saja kurang, bagaimana mau memberdayakan masyarakatnya mbak.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan kendala yang di hadapi oleh kepala desa dalam melaksanakan tugasnya untuk memberdayakan masyarakat, yaitu: pembangunan dan perbaikan lingkungan yang tidak berkelanjutan dan belum optimal, pemberian bantuan untuk warga desa tidak terealisasi dengan baik, banyak keluhan warga selama terjadi pandemi covid-19 dan pihak desa tidak memberikan bantuan secara merata baik kepada warga yang terjangkit virus corona maupun warga yang hanya terdampak pandemi covid-19 pada bidang perekonomian, kurangnya komunikasi antara kepala desa dengan perangkat desa yang akhirnya kepala desa kurang memanfaatkan hak nya untuk bisa memberikan perintah kepada perangkat desa agar membantu pelaksanaan tugasnya untuk memberdayakan masyarakat, dan karena kurangnya perhatian yang merata kepala desa kepada masyarakat membuat banyak warga yang ternyata membutuhkan, tapi tidak menerima bantuan dari pihak desa, terakhir, terhambatnya aktivitas warga akibat pembatasan wilayah atau *lockdown* yang tidak menentu menjadikan perekonomian warga juga terkena dampaknya. Dari penjelasan tersebut jelas belum sesuai dengan penjelasan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

¹⁸ Ratna (warga Desa Jabon RT 04 RW 04), wawancara, Kediri, November 8, 2022.

Desa, yang menjelaskan mengenai tugas dari seorang kepala desa, yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bentuk dari pemberdayaan itu sendiri tidak hanya sekedar memberikan sebuah kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terdapat makna sebuah proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat. Sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Dalam artian masyarakat mandiri sebagai partisipan dalam arti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan permasalahan secara mandiri, dan ikut menentukan proses wilayahnya, maksudnya ialah masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan, jadi tidak lepas dari tanggung jawab.¹⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Elisyapitri Yani Harahap, "Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019), 87, accessed November 28, 2022, <http://repository.uinsu.ac.id/7447/1/Skripsi%20FiX.pdf>.

BAB IV

ANALISIS *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP TUGAS DAN HAK KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Tugas Dan Hak Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19

Prinsip otonomi yang seluas-luasnya digunakan sebagai prinsip otonomi daerah dalam artian daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah. Hal itu ditetapkan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk menjadikan masyarakat mandiri dalam hal sosial ekonomi masyarakat pada jangka panjang.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam Undang-Undang ini mendorong untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat. Masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, dan budaya yang dijadikan sasaran untuk pemberdayaan masyarakat tersebut.

¹ Fandayani Kapita, Johannis Eduard Kaawoan, and Johny P. Lengkong, "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (suatustudi di desa wayafli kecamatan maba kabupaten halmahera timur)," *Unsrat: Jurnal Eksekutif 1*, no. 1 (2017): 2. Accessed December 20, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15564>.

Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam peraturan tersebut, dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan kebijakan dari pemerintah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah. Yang mana upaya yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat secara langsung akan mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan upaya yang dilakukan untuk pemantapan dan penguatan otonomi daerah tersebut akan memberikan dampak pada upaya pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan pemberdayaan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu adanya dukungan oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Selain itu, pada tatanan masyarakat perlu dilakukan pengembangan yang nantinya memberikan peluang peran serta masyarakat pada proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan yang nyata, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan dalam aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat sebagai upaya pembangunan desa dengan cepat, selangkah yang mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat dan upaya untuk membangun ekonomi daerah dengan cepat. Pembangunan desa memiliki beberapa aspek, karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar desa sehingga menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional sesuai yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Arti lain dari pemberdayaan masyarakat ialah untuk

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, bukan hanya penguatan individu tapi juga pranata-pranata sosialnya.²

Pemberdayaan memiliki konsep utama tentang bagaimana masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat menentukan sendiri arah kehidupannya dalam komunitasnya. Adanya pemberdayaan tersebut memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan yakni dengan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai obyek tapi juga sebagai subyek. Dalam konteksnya, pemberdayaan mengandung unsur partisipasi tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 112 ayat (3) di jelaskan bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberdayakan masyarakat desa dengan beberapa upaya, yakni: pertama, dengan meningkatkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, kedua, dengan meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, dan dengan mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan melakukan pendampingan

² Fandayani Kapita, Johannis Eduard Kaawon, Johny P. Lengkong, "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)," *Usrat: Jurnal Eksekutif 1*, no. 1 (2017): 2. Accessed November 7, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15564>.

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan.

Masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan hasil pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Di Desa Jabon terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat, yang mana program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup pembangunan fisik dan non fisik yang di titik beratkan pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Seorang kepala desa harus menjalankan tugasnya kemudian mempertanggungjawabkannya sesuai dengan sumber kewenangannya, yaitu dari provinsi dipertanggungjawabkan kepada gubernur, dari kabupaten dipertanggungjawabkan kepada Bupati. Hak asal usul desa dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setempat. Sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat (1) mengenai tugas seorang kepala desa, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas kepala desa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Jabon, yang mana pelaksanaannya masih kurang, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi hal itu tidak berjalan dengan baik pada pemerintahan Desa Jabon, sehingga banyak permasalahan yang muncul mendengar apa yang disampaikan warga, seperti kurangnya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat, kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan warga sekitar, masih ada beberapa hal yang menghambat tugas kepala desa, antara lain kurangnya interaksi pihak pemerintah desa dan masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelatihan yang di adakan oleh pemerintahan Desa Jabon. Seperti pelatihan ketahanan pangan, untuk membantu warga tetap dalam perekonomian yang stabil selama masa pandemi covid-19 dan di berlakukan larangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Pemberdayaan kemasyarakatan lain yang dapat dilakukan yakni seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga dan pemuda. Hal tersebut dapat dilaksanakan guna tetap menjadikan masyarakat berdaya selama masa pandemi covid-19.

Proses belajar dalam hal pemberdayaan masyarakat seperti dengan adanya pelatihan yang di adakan oleh pihak pemerintah Desa Jabon akan berlangsung secara bertahap. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pertama, tahap untuk menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa butuh untuk meningkatkan kapasitas diri, kedua, tahap transformasi kemampuan untuk dapat mengambil peran dalam pembangunan dengan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbukanya wawasan dan keterampilan dasar, ketiga, tahap meningkatkan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan agar

terbentuk inisiatif dari dalam diri dan kemampuan inovatif untuk menuju kemandirian.³

Implementasi dari tugas dan hak kepala desa Jabon terkait dengan pemberdayaan masyarakat sudah di upayakan dengan pemberian pelatihan ketahanan pangan pada saat pandemi covid-19 dan adanya pembangunan jalan tahun 2021. Akan tetapi dari upaya tersebut masyarakat desa kurang menanggapi apa yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Program yang diberikan untuk menjaga kestabilan perekonomian selama masa pandemi covid-19 sudah di upayakan semaksimal mungkin tetapi tidak terealisasi dengan baik adanya pelatihan tersebut, sebab setelah diberikannya pelatihan ketahanan pangan kepada masyarakat, masyarakat tidak berupaya untuk melakukan hal tersebut dengan mandiri. Sehingga pemberdayaan tersebut tidak berjalan dan tidak sesuai dengan tujuan dari pemerintahan desa.

Tujuan akhir dari adanya pemberdayaan tersebut ialah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sebelumnya tertinggal dan mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 bisa di perbaiki. Dengan begitu masyarakat Desa Jabon bisa melaksanakan apa yang telah diberikan oleh desa dan bisa mereka kembangkan. Maka dari itu, pemerintah desa dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam menunjang perekonomian melalui program pemberdayaan masyarakat.

³ Elisyapitri Yani Harahap, *TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDAG NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besltang Kabupaten Langkat)* (Medan, August 7, 2019), 100-101, accessed November 28, 2022, <http://repository.uinsu.ac.id/7447/1/Skripsi%20FiX.pdf>.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Tugas Dan Hak Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19

Mengacu pada kajian teori terkait pemimpin dalam tinjauan *fiqh siyāsah*, pemimpin mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan agar bisa mendapatkan hak nya dengan tepat. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menegakkan dan membela hak-hak rakyat dan mewujudkan hak-hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip dari *fiqh siyāsah* yang mana tujuan dari adanya sebuah peraturan untuk kemaslahatan umat, maka terdapat tugas yang harus di laksanakan oleh seorang pemimpin untuk kemaslahatan umat. Terdapat dalam kaidah *fiqh*

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“*Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya suatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula.*”

Kaidah tersebut menjelaskan apabila suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya perbuatan atau hal lain maka perbuatan tersebut wajib pula dilaksanakan.⁴ Selain itu terdapat juga dalam kaidah *fiqh* yang menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*”

⁴ A. Djazuli, *Kidah-Kaidah Fikih kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: KENCANA, 2017), 95-96.

Berikut ini penulis menganalisa kinerja kepala desa Jabon berdasarkan tugas dan hak pemimpin dalam tinjauan *fiqh siyāṣah*:

1. Mengawasi dan menyalurkan tingkah laku masyarakat

Kepala desa sebagai pemimpin dan hakim sebagai pengamat, dan menyelesaikan permasalahan dengan pengamatan suatu permasalahan maupun kondisi masyarakat dan pemerintahan di atasnya seperti tingkat kecamatan, kabupaten, gubernur maupun sampai pusat. Dalam hal ini, selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 kepala desa Jabon sudah melakukan pengawasan kepada masyarakatnya dengan melakukan pendataan menyeluruh untuk mengetahui keadaan setiap warganya. Akan tetapi, karena kurangnya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat, menyebabkan penyaluran terhadap tingkah laku masyarakat itu sendiri masih kurang, sehingga banyak keluhan-keluhan yang di rasakan masyarakat terkait kinerja dari kepala desa itu sendiri.

2. Mentanfidzkan (mengamankan) hukum-hukum di antara yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.

Keadilan sebagai salah satu syarat-syarat pemimpin yang diatur dalam agama. Keadilan itu sendiri bisa disebut keadilan bagi masyarakat Desa Jabon, tugas dari seorang pemimpin disini sangat penting dalam lingkup desa tersebut, penerapan keadilan yang di nilai benar-benar adil yang dibutuhkan, yang tidak memberatkan satu sama lain dan di sama ratakan.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9, dijelaskan bahwa jika seseorang memutuskan perkara di antara dua orang atau golongan yang tengah berselisih supaya dilakukan secara adil. Bahkan suatu keadilan harus dilakukan meskipun

terhadap kerabat dan keluarganya sendiri. Dalam hal benci sekalipun, seorang pemimpin harus tetap berbuat adil.⁵

3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

Sebagaimana hakikat dari seorang pemimpin menurut islam, yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka kepala desa Jabon diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut akan menjadi pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Menjaga keamanan dan memelihara merupakan kewajiban seutuhnya yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk melindungi rakyatnya agar dapat hidup dengan tenang dan tentram. Dalam hal ini, kepala desa Jabon sudah melakukan tugasnya dengan baik, menjaga keamanan warganya selama masa pandemi covid-19 dengan adanya pemberlakuan lockdown di beberapa desa akibat pandemi covid-19.

4. Memberikan struktur, informasi, dan menyampaikan hal-hal yang jelas tentang situasi-situasi yang rumit yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam hal ini, seorang kepala desa harus dapat menafsirkan keadaan sulit yang akan dihadapi dengan memberikan petunjuk sebagai *frame of reference*. Memberikan arahan, informasi, dan struktur yang jelas mengenai situasi juga menjadi tugas

⁵ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2018), 118.

seorang pemimpin. Di Desa Jabon hal itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa, tetapi tidak semua masyarakatnya paham apa yang diarahkan oleh pihak desa. Ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui informasi-informasi yang di sampaikan oleh kepala desa, di karenakan kepala desa sendiri yang kurang berkomunikasi dengan warga. Kurangnya komunikasi membuat terjadinya kesalah pahaman dan banyak masyarakat yang mengeluh terkait kinerja kepala desa yang kurang maksimal. Banyak masyarakat yang mengetahui informasi-informasi terkait perkembangan covid-19 masa itu melalui televisi, karena tidak adanya informasi yang meluas yang disampaikan oleh kepala desa kepada warga nya.

5. Menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, baik yang diajukan kepadanya maupun yang tidak

Pemimpin yang baik memang seharusnya mengambil bagian dalam pemecahan suatu masalah yang terjadi di kelompoknya maupun oleh individu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dilakukan dengan musyawarah maupun dilakukan sendiri, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Sesuai yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 83.

Dalam hal ini, penyelesaian masalah selama masa pandemi covid-19 sudah di upayakan oleh pihak Desa Jabon dengan memberikan bantuan, akan tetapi masih banyak keluhan yang di sampaikan warga terkait pemberian bantuan yang di rasa tidak merata. Kemudian dalam hal penanganan kesehatan, selama masa pandemi covid-19 kepala desa tidak melakukan dengan rutin pengawasan terhadap keadaan warganya, hanya memberikan informasi untuk segera melakukan vaksin dan

mengikuti protokol kesehatan, hal itu membuat penilaian warga terhadap kinerja kepala desa kurang baik.

6. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Kepala desa dan perangkat desa dapat bermusyawarah dengan perwakilan dari rakyat dalam tiap urusan apapun, tidak memberikan keputusan sepihak, dan harusnya bisa transparan dengan rakyat atas hasil keputusan apapun untuk kebaikan dan kekurangan tertentu dari masyarakat Desa Jabon. Pada masa pandemi covid-19 kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa dapat membuah pihak pemerintah desa mengeluarkan peraturan ataupun larangan tanpa di musyawarahkan terlebih dahulu. Meskipun mendapatkan perintah dari tingkat yang lebih atas, kepala desa dan perangkat desa tetap harus bermusyawarah untuk mencapai keputusan yang di rasa adil untuk semua warga dan tidak terjadi kesalah pahaman.

7. Kepala Desa Jabon bekerja sebagai pengamat dan pemerhati rakyat, tidak memilih-milih rakyat, semua di anggap sama.

Sebagai pemimpin dan hakim yang mengamati rakyat, dan sebagai penyelesai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan melakukan pengamatan suatu permasalahan maupun kondisi masyarakat dan pemerintahan atasnya seperti tingkat kecamatan, kabupaten, gubernur, hingga pusat.

8. Pembinaan masyarakat desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, kepala desa Jabon sudah melaksanakan tugas untuk membina semaksimal mungkin meskipun dari apa yang

disampaikan masyarakat ada kekurangan, dan ada pembinaan belum dilakukan. Salah satu contohnya dalam hal pembinaan terhadap Rt, Rw, kepemudaan, dan perkumpulan masyarakat yang belum terealisasi dengan baik. Selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021, pihak desa Jabon masih belum maksimal dalam memberikan pembinaan terhadap masyarakatnya, akhirnya banyak warga yang menjadi korban terkena virus covid-19.

9. Pemberdayaan masyarakat desa

Hasil dari penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kepala desa dalam menjalankan hukum islam menurut tinjauan dari *fiqh siyāsah* seperti yang telah dijabarkan, Desa Jabon masih kurang maksimal dalam penerapannya, pelaksanaan tugas kepala desa yang belum maksimal dalam memberdayakan masyarakatnya, membina masyarakatnya pada masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021. Namun, hal itu bukan sepenuhnya menjadi kekurangan dari kepala desa Jabon, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti arahan dan hal-hal yang di sampaikan oleh pihak pemerintah desa juga menjadi penghambat terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang konsisten.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menuju kemaslahatan umat, menjadikan masyarakat sejahtera, mandiri, dan berdaya dalam kondisi apapun terutama berada di masa covid-19, kepala desa dapat melaksanakan tugasnya untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam pembahasan kajian teori yang berisi pemberdayaan masyarakat dengan

memberikan arahan yang jelas erkait apa yang harus dan tidak harus di lakukan oleh masyarakat selama masa pandemi covid-19, memberikan program kegiatan yang berkaitan dengan covid-19 bisa dari pencegahan dan cara untuk menstabilkan perekonomian atau kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menaikkan hasil produksi, hal-hal tersebut dapat menjaga kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil selama masa covid-19.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran seorang kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberdayakan masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri masih belum optimal dan tidak berjalan secara konsisten. Sehingga kepala desa kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa upaya yang dilakukan oleh kepala desa tidak berjalan dengan lancar dan kurangnya transparansi antara pihak perangkat desa Jabon dengan warga Desa Jabon. Tugas kepala desa untuk memberdayakan masyarakat belum terlaksana dengan baik meskipun sudah di usahakan dengan maksimal.
2. Peran kepala desa dalam hal pemberdayaan masyarakat selama masa pandemi covid-19 di Desa Jabon Kabupaten Kediri ditinjau dari *fiqh siyāsah* belum sesuai. Kepala desa Jabon kurang menerapkan asas transparansi dan kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga yang dapat membantu untuk berjalannya program pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Kepala desa disetarakan sebagai *imām* yang bertugas menyelesaikan persoalan yang timbul, mengatur perilaku masyarakat, menegakkan agama, membina masyarakat, serta memelihara

dan membela hak-hak masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa untuk meningkatkan kinerja dan tugas yang harus di jalankan agar kepala desa bisa mendapatkan hak nya dengan tepat.
2. Untuk program pemberdayaan yang belum dilaksanakan dengan maksimal, agar lebih di optimalkan lagi dan bisa berjalan dengan maksimal, supaya masyarakat Desa Jabon semakin berkembang dan dapat meningkatkan perekonomiannya.
3. Kepala desa juga disarankan untuk lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah desa dapat memberikan bantuan lain untuk bisa mengembangkan apa yang sudah di dapatkan dalam tahapan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bugha, Mustofa. *Shahih Al-Bukhari*. Dar Ibn Katsir: 1987.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Translated by Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Dedi, Syarial, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra. *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), <http://book.iaincurup.ac.id/index.php/lp2/catalog/download/40/26/114-1?inline=1>. (accessed November 28, 2022).
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Djazuli, A. *Kidah-Kaidah Fikih kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Jailani, Imam Amrusi, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univerisity Press, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/20305/> (accessed Oktober 26, 2022).
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2018.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: AURA, 2022), <http://repository.lppm.unila.ac.id/40442/>. (accessed Oktober 23, 2022).
- Zubaedi. *Pengembangan masyarakat: wacana dan praktik* (Jakarta: Kencana prenada media group, 2013), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4430/>. (accessed Oktober 26, 2022).

Artikel Jurnal

- Aeni, Nurul. "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial." *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 17, No. 1 (2021), accessed November 2, 2022, <https://ejurnal-litbang.patikab.go.id/index.php/jl/article/view/249/0>.
- Fisipol. "Pengertian Desa Menurut Ahli." Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area, Januari 10, 2022, accessed November 23, 2022, <https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-desa-menurut-ahli/>.
- Harahap, Elisyapitri Yani. "Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyāsh Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besltang Kabupaten Langkat)". Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019. Accessed November 28, 2022, <http://repository.uinsu.ac.id/7447/1/Skripsi%20FiX.pdf>.
- Kapita, Fandayani, Johannis Eduard Kaawon, Johnny P. Lengkong. "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)." *Usrat: Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017), accessed November 7, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15564>.
- Kominfo. "Tangani Virus Corona, Pemkab Kediri Siapkan Anggaran 103 Miliar." Dinas Kominfo Kab. Kediri, April 9, 2020, accessed December 22, 2022, <https://berita.kedirikab.go.id/baca/2020/04/tangani-virus-corona-pemkab-kediri-siapkan-anggaran-103-miliar>.
- Lukmana, Rizky Indra. "Tinjauan Fiqih Siyāsh Terhadap Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Dan Memberdayakan Karang Taruna Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek". Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020. Accessed October 6, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/46508/2/Rizki%20Indra%20Lukmana_C05216047.pdf.
- Oktavia, Lisa. "Tinjauan Fiqh Siyāsh Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)". Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018. Accessed October 6, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/4490/1/skripsi%20AD.pdf>.
- Rahmatillah, Mirza, Ridwan Nurdin. "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyāsh dan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020), accessed Oktober 9, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14208/>.

- Ramawati. “Analisis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyāsah)”. Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2021. Accessed October 6, 2022, <http://repository.uinsu.ac.id/13572/1/SKRIPSI%20RAMAWATI%20%20OKEE-dikonversi.pdf>.
- Suwardianto, “Sigit. Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. Accessed November 7, 2022, <https://core.ac.uk/download/33524632.pdf>.
- Wahab, M. Royyan Nafis Fathul, Ahmad Ainun Najib, Sofi Faiqotul Hikmah. “Kontekstualisasi Hadist tentang Tha’un dalam menangani pandemi covid-19.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 1, no. 1 (February, 2021): 155 accessed December 24, 2022. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1087>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Al-qur’an

Al-qur’an, al-Anbiya’[21]; 73.

Al-qur’an, an-Nisa’ [3]; 59.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A